

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI PABRIK KELAPA SAWIT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRUL RAMADHAN

NIM. 210106085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI PABRIK KELAPA SAWIT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SYAHRUL RAMADHAN

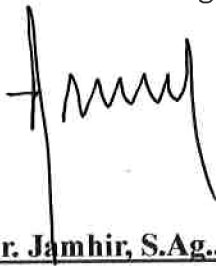
NIM. 210106085

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunagasyahkan Oleh:

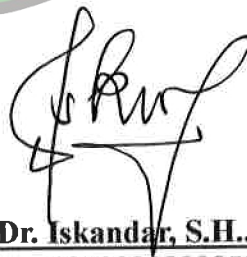
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001**

Pembimbing II,



**Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001**

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI PABRIK KELAPA SAWIT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001


Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

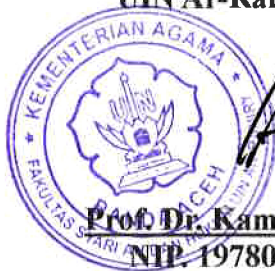
Penguji II,


Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001


Novi Heriyanti, S.H.I., M.A
NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442

Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Ramadhan
NIM : 210106085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: "*Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit (Ditinjau Menurut Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*" menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan



Syahrul Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Syahrul Ramadhan
NIM : 210106085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa sawit (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Tanggal Sidang : 26 Agustus 2025
Tebal Halaman : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : Pengendalian Pencemaran, Limbah Industri Kelapa Sawit, Dinas Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit, merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kabupaten Nagan Raya telah ditemukan permasalahan mengenai isu pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri pabrik kelapa sawit. Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (3) menyebutkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Maka dari penjelasan tersebut yang menjadi pertanyaan penulis yakni bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya Dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan melihat data lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, yakni Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan dan Kepala Bidang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya dalam pengendalian pencemaran limbah terhadap lingkungan hidup telah dilaksanakan akan tetapi hal tersebut belum berjalan dengan baik. Pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa hambatan-hambatan terutama pada hambatan internal yang dialami, antara lain kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dikarenakan pelaksanaan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dibutuhkan tenaga teknis yang bersertifikasi dan serta keterbatasan sarana dan pra sarana yang mendukung seperti laboratorium uji sampel air yang sesuai standar. Peneliti menyimpulkan perlunya sosialisasi regulasi, penerapan sanksi yang lebih tegas serta peningkatan kapasitas tenaga ahli serta sarana dan pra sarana pendukung dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh karena motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I FSH, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II FSH, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku Wakil Dakan III FSH UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Riza Affrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, dan seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jamhir. S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak

membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan dan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan proposal skripsi dari awal hingga akhir penulisan proposal skripsi penulis.
5. Teristimewa ucapan terimakasih beserta penghargaan yang sangat luar biasa dan tak terhingga penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah Saiful Basri dan ibu Syarifah Azizah yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan Ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.
6. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, beserta para responden yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya yaitu Nasar Said, M.Haekal, Teguh Gunawan, Syah Rijal Aptiawan, Said Alfath dan Maulana Setiadi dan serta teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai semester tujuh angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terakhir, terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian tinggi. Terima kasih kepada penulis karya ilmiah ini yaitu diriku sendiri, anak

bungsu yang bernama Syahrul Ramadhan. Terimakasih untuk diri sendiri sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam prosesnya sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia yang kuat. Kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah kamu lalui, baik itu senang, sedih, berhasil maupun gagal. Berbahagialah dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025
Penulis

Syahrul Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf- huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	Es (dengan titik dibawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yaẓhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى - *-ramā*
قِيلَ - *-qīla*
يَقُولُ - *-yaqūlu*

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Ta' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbūṭah* mati
Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud'ah al-aṭfāl
- raud'atul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمِرْتُ - umirtu
أَكَل - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīm al-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya	43
Gambar 3.2 Pemasangan Pamphlet Sanksi Administratif Pembekuan Sementara Izin PT. Sawit Nagan Raya Makmur.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	42
Tabel 3.2 Jumlah Gampong Menurut Letak Topografi Per-Kecamatan Kabupaten Nagan Raya	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penerapan SK Pembimbing.....	71
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup	74



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup.....	21
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	21
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan	23
3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	25
4. Pandangan Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Limbah.....	31
1. Pengertian Limbah	31
2. Karakteristik Limbah dan Jenis-Jenisnya.....	32
3. Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit	34
4. Dampak yang Ditimbulkan Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit.....	35

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	37
1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
2. Asas-asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39
4. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Kabupaten Nagan Raya	41
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya	43
B. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit.....	60
D. Analisis Penulis	63
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia, yang diawali dengan tanggapan dari kalangan akademisi. Untuk pertama kalinya di Indonesia, dalam menyambut Konferensi Stockholm pada 1972, diadakan sebuah seminar di Bandung. Seminar atau forum ilmiah ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di tingkat nasional untuk membahas tentang isu lingkungan hidup, sekaligus melahirkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam penyelamatan lingkungan hidup.¹

Di Indonesia sendiri persoalan lingkungan hidup telah menjadi isu kritis yang meluas di hampir seluruh daerah, mencerminkan ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan diprediksi akan terus memburuk di berbagai daerah jika tidak ada upaya bersama untuk memprioritaskan kelestarian ekosistem dan keseimbangan alam dalam kebijakan nasional. Permasalahan lingkungan seakan dibiarkan membesar seiring pesatnya pertumbuhan industri, meskipun industrialisasi menjadi fokus utama pembangunan ekonomi di beberapa negara berkembang. Mengingat besarnya dampak industri terhadap pencemaran lingkungan, jika hal ini tidak ditangani secara serius, maka hubungan antara industri dan kelestarian lingkungan tidak akan seimbang. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa kemajuan industri justru memperparah kerusakan lingkungan alam. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan: dilengkapi UU PLH 1997, PP AMDAL 1999*, (Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta, 2009), hlm. 30.

tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan serta asas keadilan.² Dan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga telah diamanatkan bahwa dalam pembangunan ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sektor industri di Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan aktivitas industri di suatu daerah, peningkatan ini difaktorkan dengan adanya ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas industri minyak kelapa sawit di daerah tersebut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di beberapa daerah di Indonesia, dan tersebar di berbagai daerah.³ Salah satunya berada di kabupaten Nagan Raya. Hal ini dapat dilihat dari luas tanam perkebunan dan jumlah produksi kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh terkait luas lahan dan produksi kelapa sawit tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa luas lahan dan produksi kelapa sawit Kabupaten Nagan Raya merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh dengan luas areal lahan 53.151 (Ha) pada tahun (2022) dengan jumlah produksi sebesar 100.218 (Ton). Dan jumlah produksi kelapa sawit paling tinggi terjadi pada tahun (2017) sesuai data yang disajikan oleh BPS yaitu sebesar 115.078 Ton.⁴

Ditambah ada 11 perusahaan industri pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya diantaranya, PT Socfindo Seunagan, Socfindo Seumayam, Kalista Alam, Raja Marga, Surya Panen Subur 2, Sawit Nagan Raya Makmur, Ensem Lestari, Fajar Baizury & Brothers, Beurata Subur Persada, Kharisma Iskandar Muda, Ujong Neubok Dalam. Dengan luasnya perkebunan dan meningkatnya pabrik industri kelapa sawit sebagaimana yang disebutkan,

² Laode M. Syarif dkk., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2015), hlm. 21.

³ Ngatirah, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Swit*, (Yogyakarta: Instiper Yogyakarta, 2017). hlm.1.

⁴ BPS Provinsi Aceh, "Luas Tanam Dan Produksi Kelapa Sawit Kabupaten/Kota 2017-2022", <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIwIzI=/luas-tanam-dan-produksi-kelapa-sawit.html>, diakses 03 Mei 2025.

tentu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pendapatan daerah dan masyarakat. Namun, kehadiran industri di suatu kawasan tidak hanya berdampak ke sisi positif saja akan tetapi di sisi lainnya juga membawa perubahan yang berdampak negatif yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pemerintah ataupun pihak perusahaan itu sendiri, untuk meminimalkan risikonya. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi dengan keberadaan industri kelapa sawit adalah potensi akan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.⁵

Pada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁶ Salah satu penyebab pencemaran lingkungan berasal dari perkebunan kelapa sawit adalah limbah industri pabrik kelapa sawit.

Pabrik kelapa sawit menghasilkan beberapa jenis limbah yaitu limbah padat, limbah cair dan gas. Adanya peningkatan luas lahan kelapa sawit dapat menambah jumlah limbah yang dihasilkan, hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, jika dalam proses pengelolaannya tidak ditangani dengan baik dan benar, serta jika dalam proses produksi menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Bahan yang dapat menimbulkan masalah pencemaran yaitu bahan organik, non-organik, dan logam berat yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan hidup. Limbah dengan karakteristik tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan,

⁵ Noviani Nurkolis, "Dampak Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Serta Lingkungan Sekitar Industri", Jurnal Universitas Negeri Malang.

⁶ Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

terutama terhadap masalah limbah cair industri kelapa sawit yang dibuang ke lingkungan perairan.⁷ Limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik tersebut berpotensi mencemari lingkungan karena mengandung parameter pencemar seperti *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biological Oxygen Demand* (BOD), dan padatan tersuspensi yang tinggi. Kandungan ini dapat menurunkan tingkat kesuburan perairan dan mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik.⁸

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68C menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban “menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁹

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah dari industri pabrik kelapa sawit kerap kali terjadi pada lingkungan Daerah Aliran Sungai. Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah sumber berita lokal dan nasional, pelaporan kasus dugaan pencemaran daerah aliran sungai di kabupaten Nagan Raya banyak disebabkan oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit. Salah satu kasus pencemaran air sungai yang sudah terbukti berdasarkan hasil uji laboratorium yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit dapat dilihat pada

⁷ Bayu Andika, “Penentuan Nilai BOD dan COD Sebagai Parameter Pencemaran Air dan Baku Mutu Air Limbah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan”, Jurnal Kimia Sains Dan Terapan, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁸ Muliari dan Ilham Zulfahmi, “Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol.6 No. 2, 2016.

⁹ Pasal 68C UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kasus pencemaran sungai Alue Getah yang berada Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya secara resmi menyatakan bahwa Krueng Alue Geutah telah mengalami pencemaran limbah industri kelapa sawit berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi (*Baristand*) Industri Aceh. Temuan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 kelas 3 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil analisis laboratorium menunjukkan beberapa parameter kualitas air telah melanggar baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan analisis laboratorium terhadap dua sampel air yang diambil dari Sungai Alue Geutah saat terjadi kematian ribuan ikan di kawasan Desa Alue Bateung Brok, ditemukan beberapa parameter kualitas air yang melampaui baku mutu yang ditetapkan seperti parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*) seharusnya dibawah baku mutu 50 Part Per million (PPM), akan tetapi dari hasil uji lab mencapai 161 PPM. Begitu juga parameter BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) serta kadar oksigen terlarut atau DO yang juga tidak sesuai standar.¹⁰

Permasalahan pencemaran lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Nagan Raya turut ditemukan juga di kawasan Kecamatan Tadu Raya. Salah satu kasus pencemaran air terjadi di sungai Trang, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya. Sungai Trang atau biasa disebut Krueng Trang sendiri mengairi delapan desa dari tiga kecamatan yang berada di Nagan Raya ketiga kecamatan tersebut adalah kecamatan Tadu Raya, kecamatan Kuala dan kecamatan Kuala Pesisir. Menurut laporan data dari pihak Apel Green Aceh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang peduli lingkungan, menyebutkan kasus terhadap pencemaran sungai Krueng Trang

¹⁰ Bakri, "Krueng Alue Geutah Tercemar Limbah". diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/30/krueng-alue-geutah-tercemar-limbah>, pada tanggal 11 Mei 2025.

akibat kegiatan industri kelapa sawit setempat telah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, hal tersebut telah terjadi beberapa kali pada tahun yang berbeda-beda yaitu di mulai dari 2021, 2022 dan 2023. Indikasi pencemaran ini dapat diamati secara visual melalui perubahan warna air sungai yang menjadi coklat pekat hingga kehitaman, disertai dengan bau busuk yang menyengat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi lebih jauh telah menimbulkan dampak ekologis yang serius. Hasil uji laboratorium terhadap sampel air Sungai Krueng Trang menunjukkan bahwasanya kandungan *Chemical Oxigent Demand* (COD) dan *Biochemical Oxigent Demand* (BOD) yang terdapat pada sungai Krueng Trang sudah di atas ambang batas maksimum yang diizinkan. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran yang tidak di inginkan bagi kesehatan ekosistem alam dan masyarakat dikawasan tersebut.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah industri pabrik kelapa sawit harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Meskipun kasus pencemaran yang terjadi beberapa kali tidak menimbulkan kerusakan permanen atau jangka panjang terhadap kondisi sungai, namun pencemaran tersebut tetap berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, dan hal ini mengancam keselamatan manusia dan hilangnya hak lingkungan yang baik, hal tersebut bertentangan dengan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 28H Ayat 1 UUD 1945. Kondisi ini kerap terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak negatif, seperti matinya ikan di perairan sungai, dan hal ini sangat memprihatinkan karena menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat setempat.

Berbagai keluhan bermunculan dari warga sekitar, seperti kasus pencemaran di sungai seumayam Kecamatan Darul Makmur terkait laporan

¹¹ Teuku Dedi Iskandar, “Apel Green Aceh laporkan pencemaran sungai akibat limbah sawit ke KLHK”. diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/360624/apel-green-aceh-laporkan-pencemaran-sungai-akibat-limbah-sawit-ke-klhk>, pada tanggal 11 Mei 2025.

masyarakat pada tahun 2020. Dimana ketika warga setempat hendak mencari ikan atau kerang di sungai tersebut sebagian dari mereka mengalami keluhan kesehatan gatal-gatal karena efek air yang tercemar, kondisi ini terutama dialami oleh para warga yang mencari ikan ataupun kerang yang terjun langsung ke dasar sungai sehingga langsung bersentuhan dengan air yang sudah tercemar.¹²

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, diperlukan upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup agar hal serupa tidak terulang lagi. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Yang melaksanakan pengendalian disebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.¹³

Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Pasal 13 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa Dinas

¹² Junaidi Hanafiah, "Sungai Tercemar Limbah, Masyarakat Nagan Raya Laporkan Tiga Perusahaan Sawit ke Dinas Lingkungan Hidup" Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/08/22/sungai-tercemar-limbah-masyarakat-nagan-raya-laporkan-tiga-perusahaan-sawit-ke-dinas-lingkungan-hidup/>, pada tanggal 11 Mei 2025.

¹³ Pasal 13 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, wajib melaksanakan fungsi yang diberikan sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Apabila terjadi pencemaran lingkungan, pengendalian harus dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2023 atas perubahan dari Perbub Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.¹⁴ Maka Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan beberapa upaya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup guna untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran lingkungan hidup terkhususnya terhadap pencemaran daerah aliran sungai yang disebabkan oleh limbah industri kelapa sawit di kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 70 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dalam pengendalian pencemaran limbah industri kelapa sawit menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, berikut sasaran dari kegiatan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pengendalian pencemaran limbah pabrik kelapa sawit ditinjau menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor internal dan eksternal penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari duplikatif. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Jeklin Alamin, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Bumi Daya Agrotamas Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, yang disusun di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022, Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam konsep pengelolaan limbah harus sesuai dengan ketentuan teknis yang mana jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan serius dapat mengalami luapan atau kebocoran pada penampungan kolam sehingga limbah pada penampungan tersebut mengalir ke sungai sehingga akan berdampak pencemaran pada sungai dikarena pengelolaan limbah belum maksimal. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama membahas tentang perlindungan lingkungan hidup dari limbah kelapa sawit, namun yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penelti lebih mengarah kepada pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit menurut UU No. 32 tahun 2009 serta upaya dinas setempat dalam melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri pabrik kelapa sawit.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Backoryan Marpuratak sihotang pada tahun 2021, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam skripsinya berjudul *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”*, Penelitian ini menggunakan metode dengan penelitian Hukum Empiris pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala dari Dinas Lingkungan Kabupaten Bengkalis terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. ADEI *Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill*.

¹⁵ Jeklin Alamin, *Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Bumi Daya Agrotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama membahas tentang keterkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari limbah pabrik kelapa sawit. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu lebih mengarah kepada peran dari dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan pengawasan limbah cair pabrik kelapa sawit yang mana lebih spesifik ditujukan pada suatu PT Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian saya lebih mengarah kepada upaya Dinas terkait dalam upaya pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

Ketiga, Siska Arianis, Skripsi yang ditulis oleh Siska Arianis Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024. Dengan judul skripsi “*Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Dalam Menggunakan Logam Berat (Merkuri) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020*”, Fokus dari skripsi lebih mengarah kepada tugas dari DLH kabupaten Kuantan Singingi terkait dampak pencemaran sungai yang disebabkan temuan menggunakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran yaitu logam berat (*merkuri*) dan tanggung jawab tersebut diuraikan dalam peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian atas dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama membahas tentang perlindungan

¹⁶ Backoryan Marpuratak, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

lingkungan hidup, namun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti lebih mengarah kepada upaya pengendalian pencemaran menurut peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan mengenai upaya pengendalian pencemaran limbah industri di Kabupaten Nagan Raya.¹⁷

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Redo Malopi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Dengan Judul skripsi "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)*", fokus pada penelitian ini terkait pada upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah perikanan serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah perikanan di Desa Way Jambu.

Adapun yang menjadi yang menjadi persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pencemaran. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian saya ini yang mana penelitian terdahulu tersebut lebih mengarah terhadap tinjauan *Fiqh Siyasah* terkait pada implementasi pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁸

¹⁷Siska Arianis, *Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Dalam Menggunakan Logam Berat (Merkuri) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

¹⁸ Redo Malopi, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)*", Fakultas Syariah, Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Siska Ratna Anjarsari dan Rochmani Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang yang berjudul “*Upaya Pencegahan Dan solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan hidup Dari Buangan Limbah Industri*”, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian jurnal tersebut terdiri atas dua aspek. Pertama, mengenai aspek hukum pengelolaan limbah di PT. Sango yang dilakukan melalui pengurangan limbah dan proses daur ulang. Di samping itu, diperlukan upaya dari perusahaan itu sendiri, yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal yang dapat dilakukan adalah perencanaan proses produksi yang baik, akurat dan cermat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia kimia pembantu yang rendah beban pencemaran dan upaya eksternal mencakup pemantauan limbah pasca proses kegiatan minimalisasi limbah.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang relevan dengan topik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalah pahaman dalam memahami makna judul yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti akan mencantumkan konsep-konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalankeluar, dan sebagainya).²⁰

Menurut Poerwadarminta, upaya adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan melalui akal, ikhtiar, atau cara tertentu. Upaya juga

¹⁹Siska Ratna Anjarsari dan Rochmani, *Upaya Pencegahan Dan solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan hidup Dari Buangan Limbah Industri*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, 2020.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1595

dipahami sebagai segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna suatu hal agar sesuai dengan maksud, tujuan, fungsi, serta manfaat yang telah ditetapkan.²¹ Sedangkan menurut Sriyanto mengatakan bahwa Upaya ialah usaha untuk mencapai sesuatu yaitu segala usaha agar tidak terjadi kerusakan.²²

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertindak sebagai bagian eksekutif di bidang lingkungan hidup dan memiliki tanggung jawab dalam wilayah daerah.²³

3. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti.²⁴ Menurut Earl P. Strong pengendalian sebagai proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.²⁵ Dan adapun jika dikaitkan dengan pencemaran dapat di definisikan bahwa Pengendalian pencemaran adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan.²⁶

²¹ Poerwadarminta, "Konsep Upaya" 2006

²² Fatta Nur Ardiansyah, Skripsi: "Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di MV Meratus Medan 1", (Semarang, PIP, 2017), hlm. 8-9

²³ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 70 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya*. Pasal 4 (1)

²⁴ Wendy Sepmady Hutahacan, 2018, *Dasar Manajemen*, (Malang: Ahli media Press), hlm.

²⁵ Earl P. Strong, *Dalam Pengertian Pengendalian Manajemen*, dikutip <http://www.google.com>, [diakses pada 14 Mei 2025]

²⁶ Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*

4. Pencemaran

Menurut EPA (*Environmental Protection Agency*) Amerika Serikat, memberikan pengertian pencemaran sebagai masuknya zat-zat berbahaya atau polutan ke dalam lingkungan, baik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alami. Keberadaan zat-zat tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup organisme yang bergantung pada lingkungan tersebut.²⁷ Adapun menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Hidup*, Pasal 1 Ayat (14) bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup (ukuran batas atau kadar) yang telah ditetapkan.²⁸

5. Limbah

Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti kegiatan industri, domestik, atau pertanian, yang keberadaannya pada waktu dan tempat tertentu tidak diinginkan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.²⁹

6. Industri

Industri menurut Islam merupakan tempat untuk melakukan aktifitas proses pengolahan dari produksi, biasanya berkaitan dengan apa yang diproduksinya.³⁰ Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan

²⁷ Environmental Protection Agency, “*Pengertian Pencemaran*”, diakses melalui <https://kumparan.com>, pada tanggal 29 Mei 2025.

²⁸ Pasal 1 Ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²⁹ Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta : 2004), hlm. 169.

³⁰ Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic* (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2010), hlm. 218.

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.³¹

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks penelitian, metode merupakan suatu upaya di bidang keilmuan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh fakta-fakta guna mewujudkan kebenaran.³² Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan tentang hal-hal yang bersifat yuridis atau segi hukum dan kenyataan yang ada, diterapkan dalam masyarakat dan diperolehnya fakta-fakta dari hasil penelitian. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa metode penelitian. Sub bab metode penelitian akan mengurai tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu penelitian. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.³³ Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pengkajian terhadap segenap kasus yang berhubungan pada isu hukum yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui studi lapangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 tentang Perindustrian

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm.9-10.

yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang terdapat di lapangan atau lokasi penelitian melalui studi lapangan yang mana informasi diberikan langsung kepada peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.³⁵ Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu narasumber terkait.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu regulasi-regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta buku-buku, artikel, jurnal, dan data-data internet. Yang berhubungan erat dengan data yang terkait untuk menuntaskan penulisan penelitian ini sehingga mendapat hasil yang valid.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm.134.

³⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 196.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari metode ilmiah yang mencakup prosedur pencarian data secara sistematis dan logis, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendukung proses analisis dan pembahasan penelitian secara tepat, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan, memperoleh jawaban, serta menyelesaikan permasalahan yang dikaji.³⁶ Adapun pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Wawancara/ interview

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁷

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman, sesuai dengan permasalahan yang ingin digali. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pertanyaan secara spontan, tergantung pada jawaban yang diberikan oleh responden. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang jelas dan akurat sebagai bagian dari fokus penelitian penulis. Adapun yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) 1 Orang Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan DLH Nagan Raya
- 2) 1 Orang Kepala Bidang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan DLH Nagan Raya

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun berbagai dokumen dari

³⁶ Elviaro Ardianto, *Teori dan Metodologi Penelitian "Public Relations"*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), hlm. 45-47.

³⁷ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Cet.XIX, Jakarta LP3S, 2008), hlm. 192.

sumber-sumber yang terpercaya guna menunjang dan melengkapi hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menafsirkan data menganalisis data dari hasil pengolahan data. Penulis menganalisis dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena yang terjadi. Analisis deskriptif, adalah suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian dan kemudian penulis menganalisis objek kajian yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional, penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan tujuan yang benar dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasaanya menjadi empat bab, adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode peneitian, dan sistematika pembahasan.

³⁸ Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

BAB DUA, pada bab ini, menyajikan berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup, tinjauan umum tentang limbah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB TIGA, pada bab ini, membahas tentang hasil penelitian terkait tentang upaya Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dalam pengendalian pencemaran limbah pabrik kelapa sawit menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta apa hambatan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dalam mengendalikan pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit.

BAB EMPAT, Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup inti dari keseluruhan pembahasan. Selain itu, akan disampaikan beberapa saran yang dianggap penting dan diperlukan.

